PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Andi Kambo (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu) 91994
Telepon (0471) 3314023 Kode Pos 91994
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

NOMOR : 027 /DISDIK/SET/VI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN SMP IT JABAL RAHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000252.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 07 Januari 2020. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan KHAIRU UMMAH BASTEM Kabupaten Luwu;

b. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 92 Tahun 2021 Tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pendirian dan Pambangunan Sekolah Menengah Pertama IT Jabal Rahmah;

c. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah *SMP IT Jabal Rahmah*. Nomor : 10/SMPIT.JR/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional, maka dipandang perlu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Memberikan Surat Izin Operasional Sekolah SMP IT JABAL RAHMAH Kabupaten Luwu.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tanggal 09 Juni 2021 pada *SMP Jabal Rahmah* yang beralamat di Desa Kanna Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;

2. Sehubungan dengan Hal Tersebut pada Butir (1) diatas, dipandang perlu memberikan izin Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah *SMP IT Jabal Rahmah*;

3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapakan :

Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada *Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Jabal Rahmah* beralamat di Desa kanna Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Sekolah Menengah Pertama *(SMP) Jabal Rahmah* Kabupaten Luwu menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah ; dan melaksanakan fungsi Pendidikan Dasar sesuai Kurikulum serta Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu;

Ketiga : Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah Pertama tersebut berlaku mulai **Tanggal 01 Juli 2025** sampai dengan **Tanggal 01 Juli 2029**;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 18 Juni 2025
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN

ANDI PALANGGI., S.STP.,M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 198311142003121001

Tembusan Yth.

1. *Bupati Luwu di Belopa (Sebagai Laporan:*
2. *Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;*
4. *Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa;*
5. *Kepala SMP IT Jabal Rahmah;*
6. *Pertinggal.*

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
NOMOR : 027 /DISDIK/SET/VI/2025
TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAHYANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT TAHUN 2025

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

1. Nama Satuan Pendidikan	: SMP IT JABAL RAHMAH
2. Nomor Statistik Sekolah	:
3.Alamat Satuan Pendidikan :	
Desa	: Kanna
Kecamatan	: Basse Sangtempe
Kabupaten	: Luwu
Propinsi	: Sulawesi Selatan
4. Nama Organisasi Penyelenggara	: KHAIRU UMMAH BASTEM
5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggar	:
Nomor	: 03
Tanggal	: 03 Januari 2020
6.Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara SK Menteri Hukum dan HAM RI	
Nomor	: AHU-0000252.AH.01.04. Tahun 2020
Tanggal	: 07 Januari 2020

Ditetapkan di : **Belopa**
Pada tanggal : 18 Juni 2025
Kepala Dinas

ANDI PALANGGI., S.STP.,M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 98311142003121001